



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Subandi als Pak Edi Bin Suharjo Selamat
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 55/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Panjang RT.004 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini Terdakwa EDI SUBANDI ALS PAK EDI BIN SUHARJO SELAMET tidak dilakukan penahanan ;

1.-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUBANDI Als PAK EDI Bin SUHARJO SELAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“pengangkutan gas bumi tanpa izin”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUBANDI Als PAK EDI Bin SUHARJO SELAMET dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan pidana tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

3. Menjatuhkan pidana denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Super KF40 short, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun 1988, wana kuning, nomor rangka KF40-019611, nomor mesin 5K-02820215154, nomor polisi DA 7399 L beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota type Kijang Super KF 40 short, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun 1988, wana kuning, nomor rangka KF40-019611, nomor mesin 5K-02820215154, nomor polisi DA 7399 L atas nama Amrullah;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Subandi alias Pak Edi Bin
Suharjo Selamat**

- 52 (lima puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa EDI SUBANDI Als PAK EDI Bin SUHARJO SELAMET membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI SUBANDI Als PAK EDI Bin SUHARJO SELAMET pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak “ tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF40 short warna kuning nopol DA 7399 L miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Padang Panjang RT.004 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong menuju ke Desa Tungkup Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah banyak. Sesampainya di Desa Tungkup Kecamatan Paringin Selatan terdakwa mendatangi toko warga dan langsung membeli 52 (lima puluh dua) buah gas LPG 3 kg yang ada di toko tersebut dengan harga 1 (satu) buah nya sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar total Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa langsung mengangkut 52 (lima puluh dua) tabung LPG 3 kg ke dalam mobil yang terdakwa kendarai dan berangkat menuju ke Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong untuk menjual gas LPG tersebut di kios milik terdakwa yang ada di Kecamatan Tanta dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tabungnya, namun saat melintas di Jalan Ahmad Yani Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan yang mendapatkan laporan tentang adanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan pengangkutan gas, dimana saat ditanyakan izin angkut gas LPG miliknya terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITORUS BIN SUDIN SITORUS dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Raya A. Yani Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya depan warung pertigaan Dahai Office;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tanpa ada surat izin pengangkutan gas LPG mengangkut gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut gas LPS isi 3 Kilogram tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super warna kuning dengan Nopol: DA 7399 L yang mana setahu saksi mobil tersebut bukan standart untuk mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram dan STNK mobil tersebut atas nama AMRULLAH;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram sebanyak 52 (lima puluh dua) buah tabung adalah saudara USUN;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram seharga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ tabungnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saudara USUN warga Desa Tungkap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seluruhnya Terdakwa membayar 52 (lima puluh dua) buah tabung sejumlah Rp. 1.196.000,00 (satu juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencana akan membawa pulang kerumah Terdakwa di Desa Panjang Rt.004 Rw.- Kecamatan Tanta Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dan menjual gas LPG isi 3 kg adalah untuk dijual Kembali seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa aka memperoleh keuntungan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli gas LPG 3 Kilogram yaitu pada bulan Juni 2020 sebanyak 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG 3 kg dan yang kedua tanggal 5 Agustus 2020 sebanyak 52 (lima puluh dua) buah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak diperbolehkan menjual gas 3 Kilogram dalam jumlah yang banyak kepada masyarakat umum karena tidak mempunyai izin menjual atau mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram;
- Bahwa Terdakwa memiliki Toko namun toko tersebut tidak diperuntukkan untuk menjual khusus gas LPG isi 3 Kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. YUDI. S.H BIN H. ADANG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Raya A. Yani Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya depan warung pertigaan Dahai Office;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tanpa ada surat izin pengangkutan gas LPG mengangkut gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut gas LPS isi 3 Kilogram tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super warna kuning dengan Nopol: DA 7399 L yang mana setahu saksi mobil tersebut bukan standart untuk mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram dan STNK mobil tersebut atas nama AMRULLAH;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram sebanyak 52 (lima puluh dua) buah tabung adalah saudara USUN;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan penjualan gas LPG isi 3 Kilogram namun Terdakwa sedang mengangkut menggunakan mobil tidak standar untuk mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram seharga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ tabungnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saudara USUN warga Desa Tungkap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Seluruhnya Terdakwa membayar 52 (lima puluh dua) buah tabung sejumlah Rp. 1.196.000,00 (satu juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencana akan membawa pulang kerumah Terdakwa di Desa Panjang Rt.004 Rw.- Kecamatan Tanta Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dan menjual gas LPG isi 3 kg adalah untuk dijual Kembali seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa aka memperoleh keuntungan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli gas LPG 3 Kilogram yaitu pada bulan Juni 2020 sebanyak 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG 3 kg dan yang kedua tanggal 5 Agustus 2020 sebanyak 52 (lima puluh dua) buah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak diperbolehkan menjual gas 3 Kilogram dalam jumlah yang banyak kepada masyarakat umum karena tidak mempunyai izin menjual atau mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram;
- Bahwa Terdakwa memiliki Toko namun toko tersebut tidak diperuntukkan untuk menjual khusus gas LPG isi 3 Kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan BAP keterangan ahli dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dan keahlian yang saksi miliki sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana setiap orang dilarang melakukan pengangkutan dan niaga gas bumi, berupa tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin angkut dan izin niaga sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI SUBANDI ALIAS PAK EDI BIN SUHARJO SELAMET, pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA, di jalan raya A. Yani tepatnya di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2013 dan saat ini saksi menjabat sebagai Sales Branch Manager V Kalselteng di PT Pertamina (Persero);

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Migas;

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di PT. Pertamina sebagai Sales Branch Manager V Kalselteng dengan ruang lingkup kerja antara lain ;

a. Melakukan estimasi kebutuhan LPG di wilayah Kerja, melapor kepada Sales Area Manager Retail ;

b. Melakukan pembinaan hubungan kerja Pertamina dengan Stakeholder setempat dan bidang usaha swasta LPG;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, LPG yang disubsidi pemerintah adalah LPG yang dikategorikan **sebagai LPG Tertentu** yang merupakan bahan bakar yang mempunyai bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya **masih harus diberi subsidi**;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, LPG yang tidak disubsidi pemerintah adalah LPG yang dikategorikan sebagai **LPG Umum** yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya **tidak diberikan subsidi**;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan persyaratan bagi pengangkut LPG dengan menggunakan sarana angkutan mobil umum harus memiliki izin usaha pengangkutan dan harus memiliki izin niaga apabila gas LPG tersebut diniagakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, dalam melaksanakan pendistribusian LPG tertentu, Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga untuk kegiatan Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu melalui penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk Sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu
- Bahwa Sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas bumi (termasuk pengangkutan dan Niaga) wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM. Selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu. Berdasarkan ketentuan di atas maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG subsidi saudara EDI SUBANDI ALIAS PAK EDI BIN SUHARJO SELAMET harus ada wajib memiliki izin angkut dan izin niaga LPG atau ditunjuk oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG sebagai penyalur LPG tertentu atau sub penyalur LPG tertentu oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dan apabila EDI SUBANDI ALIAS PAK EDI BIN SUHARJO SELAMET tidak dilengkapi dengan izin tersebut di atas maka terhadap perbuatan pelaku EDI SUBANDI ALIAS PAK EDI BIN SUHARJO SELAMET dapat diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat ini hanya ada satu jenis LPG yang masih disubsidi Pemerintah Indonesia yaitu tabung Gas LPG ukuran 3 kg;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa penyalur wajib menjual Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.4/047/KUM/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yaitu seharga Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus) / per Tabung Gas dan **berjarak untuk radius 60 km. tidak dibenarkan melakukan pengangkutan LPG 3 Kg tanpa izin**, dan kemudian selanjutnya dijual dengan harga di atas HET yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seseorang, untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Setiap orang yang melanggar hukum melakukan Tindak Pidana pengangkutan dan niaga tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tanpa izin angkut dan izin niaga dapat dikenakan sanksi berupa Pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

a. Berdasarkan uraian singkat kejadian dan fakta-fakta yang disampaikan penyidik terhadap saksi tersebut di atas, perbuatan terlapor EDI SUBANDI als PAK EDI bin SUHARJO SELAMET dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha:

1. Pengangkutan, yang berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan Bakar gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan gas Bumi melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial; dan
2. Kegiatan usaha Niaga, yang berdasarkan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

b. Dapat saksi sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hilir (termasuk kegiatan usaha pengangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga) dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi.

Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pengangkutan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan A. Yani tepatnya di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan saat sedang mengangkut Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung gas isi 3 Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Super KF40 short, tahun 1988 warna kuning Nomor rangka KF40-019611, Nomor Mesin 5K-02820215154 No Polisi 7399 L. Mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung gas isi 3 Kilogram dari saudara USUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Pangkalan hanya warung atau toko kecil di Tanjung;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi dari saudara USUN seharga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya. Rencana akan dijual Kembali di warung milik Terdakwa seharga RP26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membayar keseluruhan dengan total Rp. 1.196.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa rencana akan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa membayar keseluruhan dengan total Rp. 1.196.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengangkut dan menjual Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Short, Jenis Minibus, Model Mobil Penumpang, tahun 1988, warna Kuning, Nomor Rangka KF40-019611, Nomor Mesin 5K-02820215154, Nomor Polisi DA 7399 L beserta kuncinya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Short, Jenis Minibus, Model Mobil Penumpang, tahun 1988, warna Kuning, Nomor Rangka KF40-019611, Nomor Mesin 5K-02820215154, Nomor Polisi DA 7399 L atas nama AMRULLAH;
- 52 (lima puluh dua) buah tabung gas LPG 3kg.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Erikson Sitorus Bin Sudin Sitorus beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Raya A. Yani Desa Dahai Kecamatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya depan warung pertigaan Dahai Office;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tanpa ada surat izin pengangkutan gas LPG mengangkut gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut gas LPS isi 3 Kilogram tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super warna kuning dengan Nopol: DA 7399 L yang mana setahu saksi mobil tersebut bukan standart untuk mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram dan STNK mobil tersebut atas nama AMRULLAH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung gas isi 3 Kilogram dar saudara USUN;
- Bahwa Terdakwa membeli Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi dari saudara USUN seharga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya. Rencana akan dijual Kembali di warung milik Terdakwa seharga RP26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membayar keseluruhan dengan total Rp. 1.196.000,00 (satu juta serratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Terdakwa rencana akan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saudara USUN membantu Terdakwa untuk meletakkan gas LPG 3 Kg subsidi berwarna hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung ke dalam mobil Terdakwa yaitu Mobil Toyota Kijang Super warna kuning dengan Nopol: DA 7399 L setelah itu Terdakwa pergi dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengangkut dan menjual Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



2. Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **EDI SUBANDI Alias PAK EDI Bin SUHARJO SELAMET**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Pengangkutan”** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam perkara ini, Izin Usaha yang dimaksud adalah Izin Usaha untuk melakukan Pengangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa saksi Erikson Sitorus Bin Sudin Sitorus beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Raya A. Yani Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya depan warung pertigaan Dahai Office karena terkait Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tanpa ada surat izin pengangkutan gas LPG mengangkut gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung. saat mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super warna kuning dengan Nopol: DA 7399 L yang mana setahu saksi mobil tersebut bukan standart untuk mengangkut gas LPG isi 3 Kilogram dan STNK mobil tersebut atas nama AMRULLAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung gas isi 3 Kilogram dari saudara USUN. Terdakwa membeli Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi dari saudara USUN seharga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya. Rencana akan dijual Kembali di warung milik Terdakwa seharga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membayar keseluruhan dengan total Rp1.196.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa rencana akan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari. Kemudian saudara USUN membantu Terdakwa untuk meletakkan gas LPG 3 Kg subsidi berwarna hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) tabung ke dalam mobil Terdakwa yaitu Mobil Toyota Kijang Super warna kuning dengan Nopol: DA 7399 L setelah itu Terdakwa pergi dan tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan dalam melakukan pengangkutan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tersebut dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat khusus untuk mengangkut Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli AYUB MUKTI ADITAMA Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dan yang dapat mengambil BBM dari Pertamina adalah Badan Usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudah terdaftar menjadi penyalur resmi PT PERTAMINA (PERSERO) atau Konsumen/Industri, atau agen penyalur resmi seperti SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN, AMT dan Pool Konsumen, untuk menjadi agen penyalur resmi PT PERTAMINA ditunjuk melalui seleksi dan Pemohon sebagai agen/penyalur dilampiri dengan SIUP, SITU, NPWP TDP dan lain-lain seperti yang telah saksi jelaskan tersebut yang dipersyaratkan untuk mendirikan Badan Usaha, kemudian setelah itu mendapat surat penunjukan resmi dari PT. PERTAMINA sebagai agen penyalur resmi BBM dan diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan mengangkut Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tanpa disertai dengan Izin Usaha mengangkut Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau adalah merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Pengangkutan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau Tanpa Izin Usaha Pengangkutan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu jalannya distribusi Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan gangguan atau kelangkaan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau bagi masyarakat ;
- Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau merupakan Bahan Bakar Gas (BBG) yang disubsidi oleh pemerintah dan peruntukannya hanya untuk golongan-golongan tertentu ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut + 55 Tahun dan sakit-sakitan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa jika upaya **penal policy** dalam perkara *aquo*, lebih dikedepankan yaitu berupa penjatuhan pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama waktu tertentu terhadap Terdakwa akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi Terdakwa, antara lain berupa stigma negatif yang akan terus melekat sepanjang hidupnya dan kemudian penjara dapat menjadi sekolah kejahatan (***school of crime***) bagi Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa sudah berusia lebih dari 55 Tahun dan sakit-sakitan, sehingga patut dipersangkakan kemungkinan besar bila Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu maka hal tersebut tidak akan menjadikan Terdakwa pribadi yang lebih baik yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya apabila bebas nanti ;

Menimbang, bahwa diharapkan proses persidangan yang telah dijalani oleh Terdakwa ini akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menjelaskan kepada Majelis Hakim dalam pembelaannya atau Pledoinya bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena dalam melakukan pengangkutan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tersebut dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat khusus untuk mengangkut Gas LPG tabung ukuran 3 Kg subsidi berwarna hijau tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang sakit pada saat ini dimana sakit tersebut memerlukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit sehingga jika Terdakwa masuk penjara maka Terdakwa tidak akan dapat melakukan pengobatan akan sakitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dimaklumi oleh Majelis Hakim, namun demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan hal yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan pasal 14 (a) Ayat (1) KUHP bagi Terdakwa, dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, hanya dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan pidana percobaan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Super KF40 short, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun 1988, wana kuning, nomor rangka KF40-019611, nomor mesin 5K-02820215154, nomor polisi DA 7399 L beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota type Kijang Super KF 40 short, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun 1988, wana kuning, nomor rangka KF40-019611, nomor mesin 5K-02820215154, nomor polisi DA 7399 L atas nama Amrullah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Terdakwa agar dapat dipergunakan kembali ;

- 52 (lima puluh dua) biji tabung gas LPG berisi gas yg disubsidi pemerintah berukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 14 (a) Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUBANDI Als PAK EDI Bin SUHARJO SELAMET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pengangkuatan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkuatan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Super KF40 short, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun 1988, wana kuning, nomor rangka KF40-019611, nomor mesin 5K-02820215154, nomor polisi DA 7399 L beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota type Kijang Super KF 40 short, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun 1988, wana kuning, nomor rangka KF40-019611, nomor mesin 5K-02820215154, nomor polisi DA 7399 L atas nama Amrullah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Subandi alias Pak Edi Bin Suharjo Selamat

 - 52 (Lima puluh dua) biji tabung gas LPG berisi gas yg disubsidi pemerintah berukuran 3 kg;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raysha, S.H. dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)